



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

JL. DEPATI PARBO NO. 24 TELP. (0748) 21186

KOTA SUNGAI PENUH – JAMBI

Website : www.pn.sungaipenuh.go.id

Email : info@pn-sungaipenuh.go.id



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : W5-U4/74/OT.01.3/SK/1/ 2020**

**TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :1604/SEK/OT01.1/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2020;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
8. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/SK/XI/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TAHUN 2017.**

Kesatu Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor. W5-U4/84/OT.01.3/SK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

- Kedua Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang di gunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja.
- Ketiga Menyusun laporan kuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019 - 2025
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI.
- Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini,
- Ke-empat Panitera diberikan tugas untuk :
- Melakukan Reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - Melakukan evaluasi terhadap keputusan /peraturan ini dan melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
- Kelima

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2020
Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



DEDI KUSWARA, SH., MH.
NIP. 197609252002121003

Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : W5-U4/74/OT.01.3/SK/1/ 2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020

TENTANG

SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO	N A M A N I P	PANGKAT Gol.Ruang	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	DEDI KUSWARA.SH.MH 197609252002121003	Pembina (IV/a	Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Pelindung/Penasehat
2.	DANIEL RONALD.SH.M.Hum 197907212002121003	Pembina (IV/a	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Penanggung Jawab
3.	SAPTA PUTRA.SH 196809011996031001	Penata TK.I (III/d)	Panitera	Koordinator Adm Teknis
4.	YUSRI.S.Pdi 196712121989031007	Penata (III/c)	Sekretaris	Sekretaris
5.	UMAR DANI 196506261989031005	Penata (III/c)	Panmud Perdata	Anggota
6.	FIRMAN 196109041982031004	Penata (III/c)	Panmud Pidana	Anggota
7.	Y U L I S E S 196507071992021004	Penata (III/c)	Kasubbag Kepegawaian, Ortala.	Anggota
8.	HENDRI DUNAND.SH 197111081994031001	Penata (III/c)	Panumd Hukum	Anggota
9.	MEDI RONALDI HR.A.Md 198103082011011002	Penata Muda (III/a)	Kasubbag PTIP	Anggota
10.	SUPARWATI.SE 198410182006042001	Penata Muda TK.I (III/b)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH

PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2020

Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



DEDI KUSWARA, S.H., M.H.
NIP. 197609252002121003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
TENTANG PENETAPAN REVU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : W5-U4/ 74 /OT.01.3/SK/1/ 2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan perkara : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ $\frac{\text{sisa tahun berjalan} - \text{sisa perkara tahun sebelumnya}}{\text{sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perkara Anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Index kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase keputusan yang diterima tepat waktu. b. Presentase perkara diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	c. Persentase perkara yang diajukan PK Banding, Kasasidan secara lengkap dan tepat waktu.	Jumlah Berkas Perkara yg diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasidan PK}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang diajukan banding}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase putusan menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website $\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload}}{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan $\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yg seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) $\frac{\text{Jumlah pencari Keadilan Gololongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Humum}}{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata di tindak lanjuti (di Eksekusi) $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yg ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yg sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



DEDI KUSWARA, S.H., M.H.
 NIP. 197609252002121003